



**PUTUSAN**

**Nomor : 1133 / Pid.B / 2019/ PN Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anas Munandar  
Tempat lahir : Dadibou  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sadasari Gg. Sadasari II Kuta Badung /  
Desa Dadibou Rt. 001/Rw. 005, Ds. Dadibou,  
Kec. Woha, Kab. Bima  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

*hal 1 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANAS MUNANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAS MUNANDAR** berupa **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih merk BSCO;
  - 1 (satu) Buku BPKB No. N-10819662-O sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 DK-3138-ZW, Noka : MH1JM3110JK958783, No. mesin : JM31E1956212, atas nama I PUTU BUDI ARTIKA, alamat Br. Melayan Krajan, Kel. Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.Digunakan dalam berkas perkara lain (perkara pidana An. JAKA ARDIANSYAH).
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ANAS MUNANDAR** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di kos terdakwa di Jalan Mataram Gg. Lingga Murti No. 6, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

hal 2 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi JAKA ARDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang bersama saksi PAROK (DPO) membawa sepeda motor yang telah mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I PUTU BUDI ARTIKA dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan PAROK (DPO), terdakwa menghubungi CUEK (DPO) dan menyuruhnya datang ke kos terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan CUEK (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke kos CUEK (DPO) di Jl. Besakih No. 22 Pemogan Denpasar, yang kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh CUEK (DPO), dan beberapa hari kemudian CUEK (DPO) datang dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh PAROK (DPO) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I PUTU BUDI ARTIKA dari cerita PAROK yang mengatakan bahwa sepeda motor yang dititipkan kepada terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I PUTU BUDI ARTIKA mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **JAKA ARDIANSYAH** hadir dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan PAROK (DPO) telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun barang yang saksi ambil bersama PAROK (DPO) yaitu berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam plat saksi lupa, sedangkan pemiliknya saksi tidak tahu, dan setelah di Polisi saksi diberitahu bahwa pemiliknya bernama I PUTU BUDI ARTIKA;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada bulan Juni 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira jam 05.30 wita bertempat di Jl. Kubu Anyar no. 18 Kuta Badung;

hal 3 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama dengan PAROK mengambil sepeda motor dengan cara awalnya saksi bersama PAROK berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, selanjutnya ketika tiba di Jl. Kubu Anyar saat itu PAROK melihat ada sepeda motor depan sebuah warung yang kemudian saksi disuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut yang selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy yang ternyata setelah saksi ambil sepeda motor tidak dikunci stang, sehingga kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut ke jalan, kemudian saksi menaiki sepeda motor Honda Scoopy sedangkan PAROK mengendarai sepeda motor Honda Beat sambil mendorong sepeda motor Honda Scoopy yang saksi kendaraai dengan menggunakan kaki kirinya, yang selanjutnya dibawa sampai di Jalan Mataran ditempat kos milik terdakwa ANAS MUNANDAR;
- Bahwa yang merencanakan mengambil sepeda motor adalah PAROK, saat itu PAROK mengajak saksi untuk mencuri sepeda motor dan saksi sempat menolak, namun karena saksi tidak punya uang selanjutnya saksi mengikuti rencana dari PAROK;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut peran saksi adalah mengambil sepeda motor sedangkan peran dari PAROK menunggu di sepeda motor sambil mengawasi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan saksi gunakan untuk melamar pekerjaan di Bandara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut saat ini, namun beberapa hari setelah saksi mengambil sepeda motor Honda Scoopy, saat itu PAROK mengatakan bahwa sepeda motor dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan PAROK;
- Bahwa saksi hanya diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh PAROK, dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui saat di depan persidangan ditunjukan barang bukti berupa baju warna putih lengan pendek merk BSCO, adalah baju yang saksi gunakan ketika melakukan pencurian sepeda motor.

2. Saksi **I Wayan Subrata, SH** hadir dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal 4 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama AIPTU MISAHUR, SH, AIPDA I NENGAH OKA, dan tim opsnel Polsek KUTA dipimpin oleh panit opsnel IPDA ERICK WIJAYA SIAGIAN, S.Tr.K telah mengamankan dua orang laki-laki pelaku Pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Jalan Kubu Anyar NO. 18 Kuta Badung;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wita, bertempat di Depan Warung Paket Semeton Bli Made Jalan Kubu Anyar NO. 18 Kuta badung, dan barang-barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018, No. Reg : DK 3138 ZW, Nomer rangka : MH1JM3110JK958783, No. Mesin : JM31E1956212, STNK atas nama I PUTU BUDI ARTIKA alamat Br. Melaya Krajan Kel. Melaya, Kec. Melaya Kab. Jembrana, No. BPKB : N-10819662-0;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu identitas pelaku pencurian tersebut namun setelah dilakukan interogasi baru saksi tahu identitasnya yaitu : JAKA ARDIANSYAH dan ANAS MUNANDAR;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah I PUTU BUDI ARTIKA;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan AIPTU MISAHUR, SH, AIPDA I NENGAH OKA dan tim opsnel Polsek Kuta dipimpin oleh panit Opsnel IPDA ERICK WIJAYA SIAGIAN, S.Tr.K berdasarkan keterangan pelapor tim opsnel polsek kuta langsung melakukan penyelidikan di tkp, mencari keterangan dari saksi-saksi dan membuka rekaman dari CCTV yang ada di tkp selanjutnya setelah berhasil membuka rekaman CCTV di tkp tim opsnel mendapatkan ciri-ciri pelaku pakaian yang di gunakan, sepeda motor yang di gunakan dan jumlah pelaku, selanjutnya tim opsnel melakukan pencarian di di sekitaran wilayah Kubu Anyar, Jln. Mandiri, AYU Nadi, Simpati, dan Bhineka Jati Jaya, dan Pada hari minggu tgl 21 Juli 2019 sekira jam 04.00 wita saat tim opsnel melaksanakan patroli melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor scoopy merah melintas di Jln. Kubu Anyar dan ciri-ciri salah satunya (pakaianya) mirip dengan yang di gunakan pelaku pencurian tersebut di atas, setelah di berhentikan dan di introgasi mengakui telah mencuri sepeda motor Scoopy milik saksi I PUTU BUDI ARTIKA setelah di bawa ke polsek kuta dan di lakukan interogasi saksi JAKA ARDIANSYAH mengakui telah mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi I PUTU BUDI ARTIKA, yang saksi JAKA ARDIANSYAH

hal 5 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lakukan bersama PAROK dengan cara saat itu JAKA berboncengan dengan PAROK dan saat melintas depan tkp langsung turun karena melihat sepeda motor merk HONDA Scoopy milik korban tidak di kunci stang kemudian JAKA turun mengambil sepeda motor Honda scoopy tersebut dan membawanya ke kos milik terdakwa di Jln. Mataram dengan di dorong oleh PAROK menggunakan Sepeda motor Honda Beat Namun pada saat menaruh sepeda Motor Honda Scoopy tersebut di kos milik terdakwa selanjutnya di ambil oleh terdakwa. Selanjutnya saksi dan tim opsnel melakukan pencarian ke rumah kos terdakwa di Jln. Sadasari Gg. Sadasari II Kec. Kuta Kab. Badung selanjutnya saksi meluncur kesana bersama tim opsnel selanjutnya melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengaku telah mengambil motor hasil curian saksi JAKA ARDIANSYAH dan PAROK, selanjutnya tanpa pengetahuan PAROK terdakwa menghubungi CUEK (DPO) untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang kemudian terdakwa bersama CUEK (DPO) bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos CUEK (DPO) yang kemudian dijual oleh CUEK (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) buah Baju warna putih merek BSCO adalah baju yang digunakan oleh saksi JAKA ARDIANSYAH saat melakukan pencurian, dan BPKB adalah BPKB sepeda motor milik saksi I PUTU BUDI ARTIKA.

3. Saksi **I PUTU BUDI ARTIKA** telah dibacakan keterangan BAP di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal tanpa ijin;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 DK-3138-ZW, Noka : MH1JM3110JK958783, No. mesin : JM31E1956212, No. BPKB : N-10819662-O, atas nama I PUTU BUDI ARTIKA, alamat Br. Melaya Krajan, Kel. Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut sebelumnya saksi parkir dalam keadaan stang tidak terkunci dan diparkir diteras depan warung Paket Semeton Bli Made;

hal 6 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 06.00 wita bertempat di depan Warung Paket Semeton Bli Made Jl. Kubu anyar no. 18 Kuta Badung;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang karena ketika saksi akan berangkat kerja saat itu ternyata sepeda motor sudah tidak ada didepan warung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi, namun berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor saksi dengan cara yaitu awalnya kedua orang pelaku melintas didepan warung berboncengan sepeda motor, selanjutnya kedua orang pelaku berhenti tidak jauh dari sepeda motor diparkir yang kemudian salah satu pelaku turun dan langsung mendorong sepeda motor saksi dengan mudah karena tidak dikunci stang, selanjutnya setelah berhasil diambil salah satu pelaku mendorong sepeda motor saksi dengan menggunakan salah satu kakinya sambil mengendarai sepeda motor;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi yaitu berusaha mencari namun tidak ketemu dan selanjutnya saksi bersama dengan paman saksi membuka rekaman CCTV yang kemudian diketahui bahwa sepeda motor saksi diambil oleh 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saat saksi ditunjukan saksi JAKA ARDIANSAH (terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang ditunjukan dihadapan saksi, namun saksi ingat bahwa laki-laki tersebut yang menggunakan baju warna putih dengan tutup kepala yang terlihat di rekaman CCTV yang mendorong sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saat saksi ditunjukan barang bukti berupa baju warna putih lengan pendek, selanjutnya saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saat saksi ditunjukan barang bukti berupa buku BPKP No. N-10819662-O sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 DK-3138-ZW, Noka : MH1JM3110JK958783, No. mesin : JM31E1956212, atas nama I PUTU BUDI ARTIKA, alamat Br. Melaya Krajan, Kel. Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, selanjutnya saksi menerangkan bahwa benar BPKB tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor saksi yang telah diambil oleh pelaku;

hal 7 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hilangnya sepeda motor saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dititipkan sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang kemudian terdakwa menjual sepeda motor yang dititipkan tersebut;
- Bahwa adapun sepeda motor yang dititipkan kepada terdakwa kemudian dijual berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam;
- Bahwa yang menitipkan sepeda motor tersebut adalah teman terdakwa yang bernama PAROK yang datang bersama dengan saksi JAKA ARDIANSAH;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibawa PAROK (DPO) adalah hasil tindak pidana pencurian karena sebelumnya PAROK (DPO) sudah sering meintipkan sepeda motor hasil curian ditempat terdakwa, dan PAROK (DPO) pernah mengatakan sendiri kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang dititipkan adalah hasil curian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Juni 2019 (hari dan tanggal terdakwa lupa) sekira jam 05.00 wita bertempat di Jl. Mataram Gg. Lingga Murti no. 6 Kuta BADUNG;
- Bahwa seingat terdakwa saksi JAKA ARIANSAH datang bersama PAROK membawa sepeda motor hasil curian hanya satu kali saja, sedangkan PAROK seingat terdakwa sudah 3 kali membawa sepeda motor ketempat terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara PAROK (DPO) dan saksi JAKA ARDIANSYAH mengambil sepeda motor Scoopy tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, karena sepeda motor tersebut sudah terdakwa serahkan kepada CUEK (DPO) untuk dijual tanpa sepengetahuan PAROK (DPO) dan terdakwa tahu bahwa sepeda motor sudah dijual oleh CUEK namun 3 hari setelahnya terdakwa diberikan uang sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu CUEK mengatakan bahwa sepeda motor sudah dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada CUEK (buron)pada bulan Juni 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira jam 05.30 wita

hal 8 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sepeda motor tersebut dititipkan di kos terdakwa oleh PAROK (DPO) selanjutnya diserahkan di kos CUEK (DPO) bertempat di Jl. Besakih no. 22 Pemogan Denpasar;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kepada siapa CUEK menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak pernah diberitahu oleh CUEK;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari terdakwa PAROK (buron) namun alamatnya dikampung yaitu di Ds. Dadibou Rt.09/Rw.03 kec. Woha Bima NTB;
- Bahwa keberadaan dari CUEK setahu terdakwa sudah pulang ke Dompu NTB dan setahu terdakwa tempat tinggalnya di Jl. Besakih no. 22 Pemogan Denpasar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih merk BSCO;
- 1 (satu) Buku BPKB No. N-10819662-O sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 DK-3138-ZW, Noka : MH1JM3110JK958783, No. mesin : JM31E1956212, atas nama I PUTU BUDI ARTIKA, alamat Br. Melayan Krajan, Kel. Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 06.00 WITA bertempat di kos terdakwa di Jalan Mataram Gg. Lingga Murti No. 6, Kec. Kuta, Kab. Badung berawal dari saksi JAKA ARDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang bersama saksi PAROK (DPO) membawa sepeda motor yang telah mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I PUTU BUDI ARTIKA dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya tanpa sepengetahuan PAROK (DPO), terdakwa menghubungi CUEK (DPO) dan menyuruhnya datang ke kos terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan CUEK (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke kos CUEK (DPO) di Jl. Besakih No. 22 Pemogan Denpasar, yang kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh CUEK (DPO), dan beberapa hari kemudian CUEK (DPO) datang dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

hal 9 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh PAROK (DPO) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I PUTU BUDI ARTIKA dari cerita PAROK yang mengatakan bahwa sepeda motor yang ditiptkan kepada terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I PUTU BUDI ARTIKA mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat 1 ke- 1 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana.

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa **ANAS MUNANDAR** adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa **ANAS MUNANDAR** sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

hal 10 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil keuntungan dari suatu barang adalah keuntungan yang didapat dari suatu barang yang bisa dinikmati oleh seseorang, mengharapkan atau memperoleh suatu kenikmatan ataupun tambahan penghasilan baik berupa materi atau secara ekonomi maupun kenikmatan bentuk lainnya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan berdasarkan penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R. Soesilo, hal 315) adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi I PUTU BUDI ARTIKA, Saksi JAKA ARDIANSYAH, dan Saksi I WAYAN SUBRATA, SH. yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan barang bukti dan pengakuan terdakwa dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 06.00 WITA bertempat di kos terdakwa di Jalan Mataram Gg. Lingga Murti No. 6, Kec. Kuta, Kab. Badung berawal dari saksi JAKA ARDIANSYAH (terdakwa dalam berkas berkara lain) datang bersama saksi PAROK (DPO) membawa sepeda motor yang telah mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I PUTU BUDI ARTIKA dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan PAROK (DPO), terdakwa menghubungi CUEK (DPO) dan menyuruhnya datang ke kos terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan CUEK (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke kos CUEK (DPO) di Jl. Besakih No. 22 Pemogan Denpasar, yang kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh CUEK (DPO), dan beberapa hari kemudian CUEK (DPO) datang dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

hal 11 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh PAROK (DPO) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I PUTU BUDI ARTIKA dari cerita PAROK yang mengatakan bahwa sepeda motor yang ditiptkan kepada terdakwa adalah hasil curian;

Dengan demikian, maka unsur telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama", bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana.

Menimbang, Bahwa Adapun peran masing-masing terdakwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 06.00 WITA bertempat di kos terdakwa di Jalan Mataram Gg. Lingga Murti No. 6, Kec. Kuta, Kab. Badung berawal dari saksi JAKA ARDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang bersama saksi PAROK (DPO) membawa sepeda motor yang telah mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I PUTU BUDI ARTIKA dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan PAROK (DPO), terdakwa menghubungi CUEK (DPO) dan menyuruhnya datang ke kos terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan CUEK (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke kos CUEK (DPO) di Jl. Besakih No. 22 Pemogan Denpasar, yang kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh CUEK (DPO), dan beberapa hari kemudian CUEK (DPO) datang dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

hal 12 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh PAROK (DPO) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I PUTU BUDI ARTIKA dari cerita PAROK yang mengatakan bahwa sepeda motor yang ditiptkan kepada terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa terdakwa dan CUEK (DPO) mempunyai peran yang sama karena mereka secara bersama-sama telah menjual sepeda motor yang diketahui oleh terdakwa adalah hasil curian dan mendapat keuntungan yang sama dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Dengan demikian, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan "

← Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

← Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

← Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

← Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih merk BSCO;
- 1 (satu) Buku BPKB No. N-10819662-O sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 DK-3138-ZW, Noka : MH1JM3110JK958783, No. mesin : JM31E1956212, atas nama I PUTU BUDI ARTIKA, alamat Br. Melayan Krajan, Kel. Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jemberana.

hal 13 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps





statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 480 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Anas Munandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-sama Melakukan Penadahan** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih merk BSCO;
  - 1 (satu) Buku BPKB No. N-10819662-O sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 DK-3138-ZW, Noka : MH1JM3110JK958783, No. mesin : JM31E1956212, atas nama I PUTU BUDI ARTIKA, alamat Br. Melayan Krajan, Kel. Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.

Digunakan dalam berkas perkara lain (perkara pidana An. JAKA ARDIANSYAH).

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** , tanggal **31 Oktober 2019** oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH** sebagai Ketua Majelis , **I Made Pasek , SH.MH** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

hal 14 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut ,dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu **Ni Wayan Arwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Ni Putu Trisna Dewi, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

**I Made Pasek , SH.MH.**

**I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH**

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**Ni Wayan Arwati, SH**

hal 15 dari 15 halaman putusan pidana nomor 1133/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)